

PPh PASAL 21 DAPAT DITANGGUNG ATAU DITUNJANG OLEH PENGUSAHA**Slamet Abadi¹, Junaedi², Rasman Habeahan³**^{1,2,3}*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan**E-mail: slamet@hotmail.com*

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:*Received : 20-08-2024**Revised : 10-09-2024**Accepted : 19-09-2024***Kata Kunci:** *PPh Pasal 21, Tanggungan dan Tunjangan Pajak, Peraturan Perpajakan***DOI:** *10.62335***ABSTRAK**

Pekerja yang bekerja di suatu perusahaan dengan penghasilan khususnya upah di atas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) maka akan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) yang mana pajak penghasilan tersebut akan menjadi beban dan dipotongkan dari penghasilan pekerja yang pada akhirnya akan mengurangi besarnya Take Home Pay (Penghasilan bersih setelah potongan-potongan yang dapat dibawa pulang). Bagi pekerja akan menguntungkan apabila take home pay nya sebesar mungkin, sedangkan bagi pengusaha akan mencari alternatif yang paling menguntungkan sebisa mungkin tidak dirugikan karena beban PPh 21 walaupun harus menanggung PPh Paal 21, beban teresbut dapat mengurangi laba pada tahun fiskal tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Data primer yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, dan peraturan-peraturan lain. Data sekunder yang digunakan adalah buku-buku Pustaka, jurnal-jurnal hukum, hasil penelitian, makalah-makalah, artikel dan karya tulis lain. Kesimpulan dari tulisan ini adalah (1) Pajak PPh Pasal 21 merupakan salah satu kebijakan pengupahan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menjamin hak pekerja atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. (2) Pemerintah menyatakan Pajak penghasilan pasal 21 dapat ditanggung oleh Pekerja, Pengusaha, atau diberikan tunjangan pajak. (3) Dalam rangka Pajak Penghasilan pasal 21 dapat ditanggung atau diberikan tunjangan pajak oleh Perusahaan, maka Pekerja dapat membentuk Serikat Pekerja untuk melakukan permohonan permintaan berunding kepada Perusahaan terkait dengan pajak

penghasilan pasal 21 ditanggung seluruhnya oleh Pengusaha atau diberikan tunjangan pajak.

PENDAHULUAN

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah salah satu pajak yang paling sering berhubungan langsung dengan masyarakat, khususnya bagi pekerja. PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Selain gaji dan upah, pengusaha biasanya memberikan kompensasi dalam bentuk lain kepada pekerja dalam bentuk imbalan atas pekerjaan, misalnya tunjangan Kesehatan, tunjangan transportasi, tunjangan makan, bonus, fasilitas rekreasi, asuransi, program pengembangan diri, dan lain-lain.

Menurut Ilyas & Burton (2007) wajib pajak (WP) telah menjadi kontributor Pembangunan demi eksistensi Negara dan terdapat hal yang dapat dituntut dari wajib Pajak yakni:

1. Dituntut kepatuhan (compliance) wajib pajak dalam membayar pajak yang dilaksanakan dengan kesadaran penuh;
2. Dituntut tanggung jawab (responsibility) wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan tepat waktu;
3. Dituntut kejujuran (honesty) wajib pajak dalam mengisi Surat Pemberitahuan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
4. Memberikan sanksi (law enforcement) yang lebih berat kepada wajib pajak yang tidak taat pada ketentuan yang berlaku.

Menurut Devano dan Rahayu Di Indonesia untuk memungut pajak dari masyarakat, saat ini sebagian besar menggunakan self assessment, dimana wajib pajak sendirilah yang menghitung dan menilai pemenuhan kewajiban perpajakannya (Devano & Rahayu, 2006).

Terkait sistem pemungutan pajak, maka dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

1. Official Assessment System, Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
2. Self Assessment System, Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
3. Withholding System, Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. (Mardiasmo, 2005).

Setiap perusahaan mungkin punya kebijakan pemberian kompensasi yang berbeda dan bervariasi antar pekerja, tergantung dari negosiasi antara perusahaan dengan pekerja.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis mengkaji dan menganalisis bagaimana kemudian pekerja dapat negosiasi terkait dengan permintaan Pajak Penghasilan (PPh 21)

dapat ditanggung atau ditunjang oleh Pengusaha PT. Indonesia Epson Industry saat Kebijakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 di saat ini masih ditanggung oleh pekerja mengingat Perusahaan-perusahaan yang terdapat Serikat Pekerja elektronik elektrik Ferderasi Serikat Pekerja Metal Indonesia di Kabupaten Bekasi sekitar 50% Perusahaan yang menanggung pajak penghasilan pekerja atau memberikan tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Data primer yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, dan peraturan-peraturan lain. Data sekunder yang digunakan dalah buku-buku Pustaka, jurnal-jurnal hukum, hasil penelitian, makalah-makalah, artikel dan karya tulis lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak Penghasilan Diatur dalam Undang - undang Ketenagakerjaan

a. Undang - undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Dalam undang-undang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa setiap Pekerja/Buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak Pekerja atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kebijakan pengupahan tersebut dalam hal ini meliputi:

- a. Upah minimum;
 - b. Struktur skala upah;
 - c. Upah kerja lembur;
 - d. Upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu;
 - e. bentuk dan cara pembayaran Upah;
 - f. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan Upah; dan
 - g. Upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya.
- Yang dimaksud dengan "upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya" antara lain upah untuk pembayaran pesangon atau upah untuk perhitungan Pajak Penghasilan.

Pelaksanaan Kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 tesebut di perusahaan-perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Pajak ditanggung perusahaan maksudnya adalah pajak membayari pajak penghasilan pekerja dapat meliputi sebagian atau seluruh dari pajak penghasilan pekerja;
2. Pajak ditanggung pekerja maksudnya adalah pajak penghasilan pekerja dibayarkan oleh pekerja dan dipotong oleh Perusahaan; atau
3. Tunjangan pajak dan pajak ditanggung perusahaan. Tunjangan pajak maksudnya adalah perusahaan memberikan tunjangan dalam bentuk uang yang dimaksudkan

untuk membayar pajak penghasilan pekerja meliputi sebagian atau seluruh dari pajak penghasilan pekerja.

Dalam Penjelasan Pasal 88 ayat (3) huruf g undang-undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sebagaimana terakhir diubah oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Klaster Ketenagakerjaan menyatakan Yang dimaksud dengan "upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya" antara lain upah untuk pembayaran pesangon atau upah untuk perhitungan Pajak Penghasilan.

Di dalam ketentuan Pasal 88 ayat (4) Undang-undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana terakhir diubah oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Klaster Ketenagakerjaan menyatakan Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengupahan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

Di dalam ketentuan Pasal 68 Peraturan Pemerintah nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah oleh Peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2023 tentang perubahan Peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan menyatakan:

1. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan yang dibayarkan untuk pajak penghasilan dihitung dari seluruh penghasilan yang diterima oleh pekerja/buruh.
2. Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan kepada pengusaha atau pekerja/buruh yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.
3. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Menurut Resmi Subjek pajak adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan (Resmi, 2013).

Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, Yang menjadi subjek pajak adalah:

1. Orang pribadi atau warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
2. Badan; dan
3. Bentuk usaha tetap

c. Undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan menyatakan dan menjelaskan bahwa di perusahaan PT. Indonesia Epson Industry

terdapat 2 (dua) subjek pajak yaitu pekerja sebagai wajib pajak orang pribadi dan perusahaan sebagai Wajib Pajak Badan, maka PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan menyatakan pajak penghasilan pasal 21 dapat ditanggung oleh pekerja atau pengusaha. Dalam Pasal 21 ayat (8) Undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan menyatakan ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.

Menteri keuangan mengatur petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sebagaimana ketentuan pasal 21 ayat (8) Undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi.

d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi

Dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi menyatakan Ketentuan mengenai pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi, dan contoh perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

e. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi

Aturan turunan dari sebagaimana diatur dalam PMK 252/PMK.03/2008 yaitu diatur petunjuk teknis sebagaimana Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi menyatakan dalam Lampiran Bagian Kedua: contoh penghitungan pph pasal 21 dan/atau pph pasal 26 diantaranya adalah sebagai berikut:

- Poin I.1-I.7 menjelaskan Penghitungan pemotongan PPh pasal 21 ditanggung oleh Pekerja;
- Poin I.8 menjelaskan penghitungan pemotongan pph pasal 21 seluruh atau sebagian ditanggung oleh pemberi kerja atau pengusaha;
- Poin I.9 menjelaskan penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap pekerja yang menerima Tunjangan Pajak.

f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi

Di dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi menyatakan mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagai turunannya. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi Lampiran Bagian Kedua : Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Di antaranya Adalah Sebagai berikut:

- Poin I.1-I.3 menjelaskan Penghitungan pemotongan pph pasal 21 ditanggung oleh Pekerja;
- Poin I.4 menjelaskan penghitungan pemotongan pph pasal 21 seluruh atau sebagian ditanggung oleh pemberi kerja atau pengusaha;
- Poin I.5 menjelaskan penghitungan pemotongan pph pasal 21 terhadap pekerja yang menerima tunjangan pajak.

Peran Serikat Pekerja/ Serikat Buruh sebagai wadah untuk Berunding antara Pekerja dengan Pengusaha

Pengertian serikat pekerja berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

Secara khusus tentang serikat pekerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (UU Serikat Pekerja). Pengertian pada Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan selaras dengan Pasal 1 angka 1 UU Serikat Pekerja. Sifat dari serikat pekerja adalah bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab. Sifat bebas sebagaimana ketentuan Pasal 9 UU Serikat 24 Pasal 1 angka 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Pekerja adalah pekerja bebas berkehendak dalam membentuk tanpa campur tangan pengusaha, pemerintah, partai politik dan pihak manapun. Pasal 12 UU Serikat Pekerja mengatur bahwa serikat pekerja harus terbuka untuk menerima anggota tanpa membedakan aliran politik, agama, suku bangsa dan jenis kelamin. Sifat mandiri dari serikat pekerja tercermin dalam mendirikan, menjalankan dan mengembangkan organisasi serikat pekerja dilakukan secara mandiri tanpa dikendalikan oleh pihak manapun diluar organisasi. Dalam hal pembentukan organisasi, pemilihan pengurus, perjuangan dan pelaksanaan hak dan kewajiban dilakukan secara demokratis. Serikat

pekerja juga harus bertanggung jawab kepada anggota, masyarakat dan negara dalam hal kegiatan dalam rangka melaksanakan hak dan kewajibannya. Fungsi pekerja dan serikat pekerja dalam melaksanakan hubungan industrial adalah menjalankan pekerjaan sebagaimana kewajibannya, menjaga ketertiban dalam menjalankan produksi, secara demokratis menyalurkan aspirasinya, mengembangkan keahlian dan keterampilannya serta turut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak penghasilan pasal 21 merupakan salah satu kebijakan pengupahan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menjamin hak pekerja atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ketenagakerjaan.
2. Pemerintah menyatakan Pajak penghasilan pasal 21 dapat ditanggung oleh Pekerja, Pengusaha, atau diberikan tunjangan pajak.
3. Dalam rangka Pajak Penghasilan pasal 21 dapat ditanggung atau diberikan tunjangan pajak oleh Perusahaan, maka Pekerja dapat membentuk Serikat Pekerja untuk melakukan permohonan permintaan berunding kepada Perusahaan terkait dengan pajak penghasilan pasal 21 ditanggung seluruhnya oleh Pengusaha atau diberikan tunjangan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes Sukrisno & Estralita Trisnawati, 2013. Akuntansi Perpajakan. Salemba Empat. Jakarta.
- Angin, A. Sriwahyuni B. P., & Gaol, H. H. H. L. (2021). Urgensi Penarikan Pajak Penghasilan Profesi, *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 2(2), 77-78
- Devano, S., & Rahayu, S. K. (2006). *Perpajakan : Konsep, Teori dan Isu*. Kencana, Jakarta.
- Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media Group, Jakarta.
- Djoko Muijoo, 2008 *Tax Planning*. Edisi 1. Andi. Yogyakarta.
- Ilyas, W., & Burton, R. (2007). *Hukum Pajak*. Salemba Empat, Jakarta.
- Irsan Lubis, 2014. *Mahir Akuntansi Pajak Terapan*. Edisi 1. Andi. Yogyakarta.
- Jeane Susan. 2013. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Megasurya. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*. Fakultas Ekonomi Universitas Samratulangi Manado. Vol 1 No. 04 (2013).
- Leo Agung Dwi Pangestu, 2017. *Perpajakan Brevet A&B*. Cetakan Pertama. Camp. Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2005). *Perpajakan*. Andi, Yogyakarta.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Resmi, S. (2013). *Perpajakan; Teori dan Kasus*. Salemba Empat, Jakarta.
- Rochmat soemitro SH, 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi. Yogyakarta.
- Sitompul, A. (2004). *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Susilo, W. (2020). Tinjauan Yuridis Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap Youtuber Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPh). Jurnal IUS, 8(1), 1–

Peraturan Perundang – Undangan:

Undang–undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sebagaimana terakhir diubah oleh Undang–undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang–Undang Klaster Ketenagakerjaan;

Peraturan pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan;

Undang–undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

Undang–undang nomor 7 Tahun 1991 tentang perubahan atas Undang–undang nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan

Undang–undang nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang–undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang–undang nomor 7 tahun 1991

Undang–undang nomor 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas undang–undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan

Undang–undang nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang–undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan

Undang–undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi